



PT. BPR DEWATA CANDRADANA

Kantor Pusat : Jl. Gatot Subroto Tengah No. 348, Denpasar, Tlp: 0361 - 411424/429898, Fax: 0361 - 422278

Kantor Cabang Klungkung : Jl. Nakula No. 14, Klungkung, Tlp: 0366 - 22781/22782

Kantor Cabang Gianyar : Jl. Pudak Batubulan, Sukawati Gianyar, Tlp : 0361 - 4711042, 4711234

Kantor Kas Gianyar : Jl. Majapahit No. 8, Gianyar, Tlp : 0361 - 952461

Tanggal : 27 April 2022
Nomor : 182 / BDC / IV / 2022
Lampiran : 1 (satu) gabung

Kepada
Yth. DPP Perbarindo dan Majalah Media BPR
ditempat

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Dewata Candradana Tahun 2021

Dengan hormat,

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Dewata Candradana Tahun 2021.

Demikian kami sampaikan, atas petunjuk dan bimbingan lebih lanjut kami ucapan terima kasih.


PT. BPR Dewata Candradana

I PUTU DIATMIKA
Direktur Utama



BPR CANDRA

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
“DEWATA CANDRADANA”
PERIODE 31 DESEMBER 2021**

Jl. Gatot Subroto 348 Denpasar
Telp. (0361) 429898 – Fax. (0361) 422278
bprdewatacandradana@gmail.com

Nama Lembaga Jasa Keuangan	:	PT. BPR Dewata Candradana
Posisi Laporan	:	31 Desember 2021
Alamat	:	Jl. Gatot Subroto No. 348 Denpasar
Nomor Telepon	:	0361-411424
Penjelasan Umum	:	Pelaksanaan prinsip Tata Kelola merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan prinsip Tata Kelola secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pemegang saham dan stakeholders, meminimalisir risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktik fraud sehingga BPR dapat tumbuh berkembang. BPR juga memiliki kekuatan atas implementasi Tata Kelola yaitu bahwa kultur Tata Kelola yang telah terbentuk pada organisasi BPR, dimana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi Tata Kelola BPR semakin baik dari waktu ke waktu.

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	I Putu Diatmika	Direktur Utama	<p>1. Direktur Utama bertanggungjawab perihal pelaksanaan kepengurusan PT BPR Dewata Candradana sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT BPR Dewata Candradana dan peraturan perundang-undangan. 2. Direktur Utama berwenang untuk menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan PT BPR Dewata Candradana. 3. Direktur Utama wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di PT BPR Dewata Candradana. 4. Direksi wajib mengembangkan budaya/majemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. 5. Direksi wajib memastikan BPR memiliki kebijakan dan prosedur APU dan PPT dan mengawasi penerapannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. 6. Direksi berwenang untuk mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian PT BPR Dewata Candradana, seperti penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, pengangkatan, memberikan penghargaan atau sanksi dan memberentikkan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 8. Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja Taruhan termasuk didalamnya rencana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	I Made Oka Budiyasa	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	<p>1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PT BPR Dewata Candradana sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT BPR Dewata Candradana dan peraturan perundang-undangan. 2. Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dipandang tepat dalam kepengurusan PT BPR Dewata Candradana. 3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di PT BPR Dewata Candradana. 4. Direksi wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. 5. Direksi wajib memastikan BPR memiliki kebijakan dan prosedur APU dan PPT dan mengawasi peroperannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. 6. Direksi berwenang untuk mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian PT BPR Dewata Candradana, seperti penetapan gaji, pensiun atau jaminan hartua, pengangkatan, memberikan penghargaan atau sanksi dan memberi tuntutan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 8. Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan termasuk didalamnya rencana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 10. Membuat Laporan Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan setiap Tahunnya yang dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan.</p>

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Terkait dengan Saran Dewan Komisaris, Direksi akan melaksanakan apa yang disarankan oleh Dewan Komisaris dengan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penerapan tata kelola BPR dan Manajemen Risiko yang baik di setiap kegiatan Operasional dan Bisnis. Direksi juga berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan maupun sosialisasi baik internal maupun eksternal.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Ir. Yeremias Filmon Wsatiawan	Komisaris Utama	<p>1. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan Good Corporate Governance, Undang-undang Perseoruan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik. 3. Menastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja internal audit, eksternal audit, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. 4. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 5. Mereview dan menyetujui, dalam kaitannya dengan Penerapan tugas dan tanggung jawab dari Audit Intern; Penyelesaian dengan penerapan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan pedoman yang berlaku; Penyelesaian dengan laporan kinerja keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku; Menindak lanjuti atas temuan audit dari audit intern, akuntan publik dan Otoritas Perbankan; Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk diajukan dalam RUPS. 6. Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi khususnya pembahasan masalah-masalah penting dan keputusan yang diambil, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions). 7. Mereview dan menyetujui rencana bisnis BPR dan Laporan Tahunan. 8. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. 9. Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategi serta minimalkan kinerja dan efektivitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.</p>

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Henry Setiawan	Komisaris	<p>1. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan Good Corporate Governance, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan menganalisis implementasi kebijakan strategik.</p> <p>3. Memastikan Direksi menindaklajuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja internal audit, eksternal audit, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. 4. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 5. Mereview dan menyetujui, dalam kaitannya dengan Penerapan tugas dan tanggung jawab dari Audit Intern; Penyelesaian dengan penerapan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan pedoman yang berlaku; Penyelesaian dengan laporan kinerja keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku; Menindaklanjuti dengan Direksi atas temuan audit dari audit intern, akuntan publik dan Otoritas Perbankan; Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk diajukan dalam RUPS. 6. Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi, khususnya pembahasan masalah-masalah penting dan keputusan yang diambil, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions). 7. Mereview dan menyetujui rencana bisnis BPR dan Laporan Tahunan. 8. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. 9. Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektivitas manajemen pada rapat yang menyelanjutkan sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.</p>
2			

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
3	I Gst. Ngr. Wira Sedana	Komisaris dan Independen	<p>1. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan Good Corporate Governance, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan menganalisis implementasi kebijakan strategik.</p> <p>3. Memastikan Direksi menindaklajuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja internal audit, eksternal audit, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. 4. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 5. Mereview dan menyetujui, dalam kaitannya dengan Penerapan tugas dan tanggung jawab dari Audit Intern; Penyelesaian dengan penerapan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan pedoman yang berlaku; Penyelesaian dengan laporan kinerja keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku; Menindak lanjuti dengan Direksi atas temuan audit dari audit intern, akuntan publik dan Otoritas Perbankan; Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk diajukan dalam RUPS. 6. Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi, khususnya pembahasan masalah-masalah penting dan keputusan yang diambil, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions). 7. Mereview dan menyetujui rencana bisnis BPR dan Laporan Tahunan. 8. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. 9. Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektivitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.</p>

Rekomendasi Kepada Direksi

1. Seluruh jajaran baik Direksi dan Karyawan harus meningkatkan kinerjanya agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. 2. Direksi agar melakukan efisiensi operasional dan meningkatkan kualitas SDM melalui kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) yang meliputi kedisiplinan, dan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh BPR. 3. Direksi agar melakukan penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam setiap kegiatan baik Operasional dan Bisnis BPR serta selalu bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku di PT. BPR Dewata Candradana.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

0

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan

: 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Form A.01.33
Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Form A.03.10
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan

: 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan			Pemegang Saham
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Tidak Ada	
1	I Putu Dianmika	Tidak Ada		Tidak Ada	Tidak Ada
2	I Made Oka Budiyasa	Tidak Ada		Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)					
0					

Form A.03.20
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



OJKE | OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan

: 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga			Pemegang Saham
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris	
1	I Putu Dijatmika	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	I Made Oka Budiyasa	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)					
0					

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ir. Yeremias Filmon Wsatiawan	11.403.000.000	65,16
2	Henry Setiawan	2.545.000.000	14,54

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata CandraDana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ir. Yeremias Filmon Wsatiawan	PT. Bali Satya Raya	40,00
2	Ir. Yeremias Filmon Wsatiawan	PT. Bali Surya Utama	50,00
3	Ir. Yeremias Filmon Wsatiawan	Denpasar Cineplex	50,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan			Pemegang Saham
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Tidak Ada	
1	Ir. Yeremias Filmon Wsatiawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Henry Setiawan		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	I Gst. Ngr. Wira Sedana	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)		0			

Form A.05.20
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan

: 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga			Pemegang Saham
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Anggota Direksi	
1	Ir. Yeremias Filmon Wsatiawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Henry Setiawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	I Gst. Ngr. Wira Sedana	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)					
0					

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	505750000	3	791350000
2	Tunjangan	2	75638304	3	93727488
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
Total			581388304		885077488

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candra dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	0	0
2	Transportasi	2 Unit Kendaraan Mobil yaitu Avanza dan Xenia	0
3	Asuransi Kesehatan	2 Unit Asuransi Kesehatan Surya Husadha dan 2 Unit BPJS Kesehatan	3 Unit Asuransi Kesehatan Surya Husadha
4	Fasilitas lainnya	0	0
		Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)	
		0	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6,60	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,45	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,20	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,08	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	1,34	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	28-01-2021	16	Rapat Evaluasi Kinerja Desember 2020 dan Pembahasan RBB Intern
2	17-02-2021	7	Sosialisasi Insentif
3	21-02-2021	6	Konsolidasi Kondisi PT. BPR Dewata Candradana
4	23-02-2021	14	Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko
5	22-03-2021	11	Evaluasi Kinerja dan Strategi dalam Rangka Memperbaiki Kondisi Keuangan Bank
6	26-03-2021	7	Konsolidasi Kondisi PT. BPR Dewata Candradana
7	24-06-2021	7	Pembahasan Hasil Pertemuan dengan OJK Terkait Kinerja dan Tingkat Kesehatan Bank
8	28-06-2021	6	Pembahasan AYDA
9	29-06-2021	25	Pembahasan Strategi Penjualan AYDA dan Penyelesaian NPL
10	16-09-2021	4	Pembahasan Mutasi dari Remedial ke Account Officer
11	19-11-2021	4	Evaluasi Target

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Ir. Yeremias Filmon Wsatiawan	2	4	54,55
2	Henry Setiawan	1	5	54,55
3	I Gst. Ngr. Wira Sedana	5	4	81,82

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan

: 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)

		Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh					
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap		
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	
Total Fraud	0	0	0	0	0	3	0
Telah Diselesaikan		0	0	0	1	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	1	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0	0	0	1	0	0
		Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)					
		0					

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	7	5
Dalam Proses Penyelesaian	5	4
Total	12	9

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Form A.1.00
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan

: 31 Desember 2021

Rutin

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	0	0	0	0	0	0 0	
2	0	0	0	0	0	0 0	
3	0	0	0	0	0	0 0	
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)							
0							

Form A.12.00
Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Rutin

Nama BPR	:	PT. BPR Dewata Candradana
Posisi Laporan	:	31-12-2021
Alamat	:	Jl. Gatot Subroto No. 348 Denpasar
Nomor Telepon	:	0361-411424
Modal Inti BPR	:	9.754.653.000,00
Total Aset BPR	:	157.858.575.904,00
Bobot BPR	:	B
Status Audit Ekstern	:	Diaudit
Nilai Komposit	:	2,0
Peringkat Komposit	:	2
Analisis	:	Nilai Komposit Laporan Tata Kelola PT. BPR Dewata Candradana Tahun 2021 sebesar 2,0 dengan Peringkat Komposit yaitu BAIK. Hal ini berarti PT. BPR Dewata Candradana telah melakukan penerapan Tata Kelola dengan Baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan agar implementasi Tata Kelola di BPR dapat lebih baik lagi, antara lain Pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR, kelengkapan organisasi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan pelaksanaan fungsi audit intern BPR, peningkatan sistem pengendalian intern BPR pada seluruh jajaran organisasi. Disamping itu, BPR juga memiliki kekuatan atas implementasi Tata Kelola yaitu bahwa kultur Good Corporate Governance yang telah terbentuk pada organisasi BPR, dimana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi Tata Kelola BPR semakin baik dari waktu ke waktu.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan

: PT. BPR Dewata Candra dana

Posisi Laporan

: 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,59	0,80	0,18	1,57	0,314	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi di PT. BPR Dewata Candra dana sudah dilakukan dengan sangat baik.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,78	0,75	0,20	1,73	0,260	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris di PT. BPR Dewata Candra dana sudah dilakukan dengan sangat baik.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	PT. BPR Dewata Candra dana masuk dalam Bobot B
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	2,00	0,80	0,20	3,00	0,300	Faktor Penanganan benturan Kepentingan PT. BPR Dewata Candra dana Tahun 2021 tergolong Cukup Baik. Belum adanya ketentuan terkait Benturan Kepentingan sehingga kedepannya perlu diterbitkan Ketentuan tersebut.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,90	1,04	0,23	2,17	0,217	Penerapan fungsi kepatuhan BPR telah dilakukan dengan Sangat Baik sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,70	0,80	0,15	1,65	0,165	Penerapan fungsi audit intern telah dilakukan dengan Sangat Baik sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,80	0,20	1,50	0,038	Penerapan fungsi audit ekstern telah dilakukan dengan Sangat Baik sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,86	0,20	2,06	0,206	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern di PT. BPR Dewata Candra dana Tahun 2021 sudah diterapkan dengan Baik.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,50	1,20	0,25	2,95	0,221	Penerapan Tata Kelola dari Faktor Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) PT. BPR Dewata Candra dana termasuk predikat Cukup Baik. Masih terdapat perampaunan BMPK yang terjadi hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2021 yang diakibatkan Penurunan Modal inti BPR.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candra dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,84	0,80	0,10	1,74	0,131	Penerapan Tata Kelola dari Faktor Rencana bisnis BPR telah dilakukan dengan Sangat Baik.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,15	1,95	0,146	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal tergolong Baik.
Nilai Komposit						2,0	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan

: 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawakan fungsi keputuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawakan fungsi keputuhan.	1	Jumlah anggota direksi BPR sudah memenuhi ketentuan paling sedikit 2 (dua) orang dan 1 direktur membawahi fungsi keputuhan (Akte no.22 tgl 25 september 2017) dan (Akte no.29 tgl 29 maret 2019)
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau provinsi lain yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi yang sama	1	Seluruh anggota direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Seluruh anggota direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain
4	Majoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Surat lulus Fit-Profer dari OJK Nomor : S-69/KR.0812/2016, Akte no.22 tgl 25 september 2017 dan risalah RUPS pengangkatan dan perpanjangan anggota direksi
Total nilai skala penerapan		7	
Rata-rata		1,17	
Bobot		0,50	
Nilai struktural		0,59	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan

: 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan otoritas lain. Namun, masih ada beberapa temuan OJK dalam proses penemuan.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris bersama Direksi mengikuti Rapat setiap Minggunya sehingga Dewan Komisaris selalu memantau perkembangan BPR secara langsung dan terkini.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Setiap pengambilan keputusan rapat manajemen telah dillakukan berdasarkan musyawarah mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan BPR.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Anggota Direksi memiliki komitmen dalam melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pendidikan dengan mengikutkan setiap pegawai dalam pelatihan baik intern maupun ekstern dari lembaga yang kompeten
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensinya dengan baik dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi mengimplementasikan kompetensinya dengan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja Tertib Kerja Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan telah melaksanakannya dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	16	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,80	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Laporan pertanggungjawaban pengurus Tahun 2021.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Peraturan Perusahaan dan Pedoman Kerja serta Penilaian Karyawan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Selama tahun 2021 Direksi telah melaksanakan rapat rutin setiap minggunya dan Hasil rapat direksi telah dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.
18	Terdapat peningkatan pengertahan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Direksi dan karyawan berusaha terus meningkatkan pengetahuan, keahliannya dalam mengelola bank dengan indikator peningkatan kinerja BPR, mampu melakukan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR dan pencapaian hasil sesuai dengan ekspektasi stakeholder, namun pada tahun 2021 kinerja bank belum begitu membaik dari tahun sebelumnya dan belum sesuai dengan harapan stakeholders.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada OJK, Asosiasi BPR dan ke website resmi BPR sesuai ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	9	
Rata-rata		1,80	
Bobot		0,10	
Nilai Hasil		0,18	

Nama Lembaga Jasa Keuangan

: PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan

: 31 Desember 2021

Rutin

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Komisaris Bank sudah memenuhi ketentuan (Akte no.22 tgl 25 september 2017) dan (Akte no.29 tgl 29 maret 2019)
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	4	Jumlah Komisaris saat ini masih melebihi Jumlah Direksi, namun dalam RUPS sudah diputuskan mencalonkan satu orang Direksi kembali dan sedang dalam proses Sertifikasi Direksi.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi Kantor Pusat BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;	2	Modal Inti PT. BPR Dewata Candradana pada 31 Desember 2021 adalah kurang dari Rp 50.000.000.000,-
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Seluruh Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau PE pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum
8	Majoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan

: PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan

: 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	Total nilai skala penerapan	14	
Rata-rata		1,56	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		0,78	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nashirat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nashirat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehat-hatian.	2	Tertuang dalam Risalah rapat Manajemen/rekomendasi komisaris
11	Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR dengan baik.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dengan Baik.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah melakukan Rapat sebanyak 6 kali pada tahun 2021 (Risalah rapat Komisaris) yang dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan

: PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan

: 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi keputuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi keputuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Total nilai skala penerapan	15	
Rata-rata		1,88	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,75	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	Total nilai skala penerapan	2	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,10	
Nilai Hasil		0,20	

Form B.03.00

**Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candra dana

Posisi Laporan

: 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	0
	Total nilai skala penerapan	0	
Rata-rata		0,00	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	0
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	0
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	0
	Total nilai skala penerapan	0	
Rata-rata		0,00	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	0
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

**Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candra dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.04.00
Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan

: 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	4	BPR belum maksimal memiliki sistem dan prosedur benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	4	
Rata-rata		4,00	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		2,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Selama Tahun 2021 tidak terjadi adanya benturan kepentingan baik anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Selama Tahun 2021 tidak terjadi benturan kepentingan baik anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,10	

Form B.04.00
Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00 Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan

: PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan

: 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyelaruan dana secara langsung, namun tetap melakukan uji kepatuhan sebelum Komite Kredit.
2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyelaruan dana.	3	Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan memahami dengan cukup baik peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. (SK Pengangkatan PE. Kepatuhan)
4	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bersama Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan menyusun dan melakukan pengkinian pedoman kerja sesuai dengan kebutuhan.
5	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	BPR memiliki Job Desc bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	9	
Rata-rata		1,80	
Bobot		0,50	

Form B.05.00
Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan

: 31 Desember 2021

Posisi Laporan : PT. BPR Dewata Candradana

No	Nilai struktur	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	0,90			
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan PE Kepatuhan telah menerapkan SOP yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan berupaya optimal dalam mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukannya tindakan penegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan, melakukan tindakan penegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dengan baik memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki bank sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan dengan baik.	
	Total nilai skala penerapan	13		
Rata-rata	2,60			
Bobot	0,40			
Nilai Proses	1,04			
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR secara optimal berupaya menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, walaupun masih terdapat beberapa temuan OJK yang masih perlu perbaikan.	

Form B.05.00**Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana**Posisi Laporan****: 31 Desember 2021**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan bersama PE Kepatuhan telah membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan setiap tahunnya kepada Direktur Utama dengan mengetahui Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sampai saat ini tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	7	
Rata-rata		2,33	
Bobot		0,10	
Nilai Hasil		0,23	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Rutin

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	1	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).		
2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan satu anggota Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyiaran dana).	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyiaran dana).
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Satuan Pengawasan Internal (SPI) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, sesuai dengan Struktur Organisasi BPR.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketertiban pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketertiban pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti BPR pada 31 Desember 2021 adalah kurang dari Rp 50.000.000.000,-
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. Selama tahun 2021 kegiatan audit telah dilaksanakan.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. Total nilai skala penerapan	2	BPR telah melaksanakan dengan baik peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawakan fungsi kepatuhan.	1	Satuan Pengawasan Internal (SPI) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan sangat baik.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama tahun 2021 BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus tentang Penyimpangan (Fraud) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti BPR pada 31 Desember 2021 adalah kurang dari Rp 50.000.000.000,-

Form B.06.00**Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana**Posisi Laporan****: 31 Desember 2021**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
Rata-rata		1,50	
Bobot		0,10	
Nilai Hasil		0,15	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan

: 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	1	
Rata-rata		1,00	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, PT. BPR Dewata Candradana telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR akan melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank oleh KAP yang ditunjuk.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candra dana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00**Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

**Nama Lembaga Jasa Keuangan****: PT. BPR Dewata Candradana****Posisi Laporan****: 31 Desember 2021****Rutin**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	2	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko yang merangkap sebagai PE. Kepatuhan dan APU PPt.
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;		
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;		
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.		
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Form B.08.00**Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan**: PT. BPR Dewata Candradana****Posisi Laporan****: 31 Desember 2021**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permoohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan memutuskan permoohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR memiliki sistem informasi yang cukup memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	15	
Rata-rata		2,14	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,86	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR belum memiliki produk dan aktivitas baru.
	Total nilai skala penerapan	4	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,10	

Form B.08.00
Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin			
No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil		0,20

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.09.00 Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Batas Maksimum Pemberian Kredit

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan

: 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK namun belum terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Total nilai skala penerapan	3	
Rata-rata		3,00	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	BPR belum melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan terkait BMPK secara berkala.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
Rata-rata		3,00	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		1,20	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan terkait Pelanggaran dan/atau Pelampaunan BMPK selama Tahun 2021 sesuai dengan Hasil Pemeriksaan OJK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Pada Tahun 2021 BPR tercatat ada Pelampaunan BMPK berdasarkan Hasil Pemeriksaan OJK yang dikarenakan penurunan Modal Bank.

Form B.09.00**Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana**Posisi Laporan : 31 Desember 2021**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
Rata-rata		2,50	
Bobot		0,10	
Nilai Hasil		0,25	

Form B.10.00
Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan

: 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	RBB telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	RBB didukung oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Total nilai skala penerapan	5	
Rata-rata		1,67	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisnis Bank sudah disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, azas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank.
	Total nilai skala penerapan	4	Laporan Pengawasan RBB Tahun 2021 telah disampaikan.
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00
Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	RBB termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	1	
Rata-rata		1,00	
Bobot		0,10	
Nilai Hasil		0,10	

Form B.1.100**Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT. BPR Dewata Candradana**Posisi Laporan**

: 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	2	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan secara online ke OJK.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tahunan Tahun 2021 disampaikan kepada OJK.	2	BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tahunan Tahun 2021 disampaikan kepada OJK.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaksanakan dengan baik transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.1.100**Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dewata Candradana**Posisi Laporan : 31 Desember 2021**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan, secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	3	
Rata-rata		1,50	
Bobot		0,10	
Nilai Hasil		0,15	



PT. BPR DEWATA CANDRADANA

Kantor Pusat : Jl. Gatot Subroto Tengah No. 348, Denpasar, Tlp: 0361 - 411424/429898, Fax: 0361 - 422278

Kantor Cabang Klungkung : Jl. Nakula No. 14, Klungkung, Tlp: 0366 - 22781/22782

Kantor Cabang Gianyar : Jl. Pudak Batubulan, Sukawati Gianyar, Tlp : 0361 - 4711042, 4711234

Kantor Kas Gianyar : Jl. Majapahit No. 8, Gianyar, Tlp : 0361 - 952461

Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : I Putu Diatmika
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : I Gst. Ngr. Wira Sedana
Jabatan : Komisaris

Dengan ini memberikan Persetujuan atas Hasil Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Dewata Candradana untuk Periode 31 Desember 2021, sbb :

Nama BPR	PT. BPR Dewata Candradana
Posisi Laporan	31 Desember 2021
Alamat	Jalan Gatot Subroto No. 348 Denpasar, Bali
Nomor Telepon	0361-411424
Modal Inti BPR	Rp. 9.754.653.000,-
Total Aset BPR	Rp. 157.858.575.904,-
Bobot BPR	B
Status Audit Ekstern	1 (Ya)
Nilai Komposit	2,0
Peringkat Komposit	2
Analisis	Pelaksanaan prinsip Tata Kelola merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan prinsip Tata Kelola secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pemegang saham dan stakeholders, meminimalisir risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktik fraud sehingga BPR dapat tumbuh berkembang. BPR juga memiliki kekuatan atas implementasi Tata Kelola yaitu bahwa kultur Tata Kelola yang telah terbentuk pada organisasi BPR, dimana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi Tata Kelola BPR semakin baik dari waktu ke waktu.



PT. BPR DEWATA CANDRADANA

Kantor Pusat : Jl. Gatot Subroto Tengah No. 348, Denpasar, Tlp: 0361 - 411424/429898, Fax: 0361 - 422278

Kantor Cabang Klungkung : Jl. Nakula No. 14, Klungkung, Tlp: 0366 - 22781/22782

Kantor Cabang Gianyar : Jl. Pudak Batubulan, Sukawati Gianyar, Tlp : 0361 - 4711042, 4711234

Kantor Kas Gianyar : Jl. Majapahit No. 8, Gianyar, Tlp : 0361 - 952461

Denpasar, 26 April 2022

PT. BPR Dewata Candradana



I Putu Diatmika
Direktur Utama

I Gst. Ngr. Wira Sedana
Komisaris



PT. BPR DEWATA CANDRADANA

Kantor Pusat : Jl. Gatot Subroto Tengah No. 348, Denpasar, Tlp: 0361 - 411424/429898, Fax: 0361 - 422278

Kantor Cabang Klungkung : Jl. Nakula No. 14, Klungkung, Tlp: 0366 - 22781/22782

Kantor Cabang Gianyar : Jl. Pudak Batubulan, Sukawati Gianyar, Tlp : 0361 - 4711042, 4711234

Kantor Kas Gianyar : Jl. Majapahit No. 8, Gianyar. Tlp : 0361 - 952461

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama : I Putu Diatmika
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : I Gst. Ngr. Wira Sedana
Jabatan : Komisaris

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kesimpulan Umum Penerapan Tata Kelola PT. BPR Dewata Candradana untuk Periode 31 Desember 2021, sbb :

Nama BPR	PT. BPR Dewata Candradana
Posisi Laporan	31 Desember 2021
Alamat	Jalan Gatot Subroto No. 348 Denpasar, Bali
Nomor Telepon	0361-411424
Modal Inti BPR	Rp. 9.754.653.000,-
Total Aset BPR	Rp. 157.858.575.904,-
Bobot BPR	B
Status Audit Ekstern	1 (Ya)
Nilai Komposit	2,0
Peringkat Komposit	2
Kesimpulan Umum	Nilai Komposit Laporan Tata Kelola PT. BPR Dewata Candradana Tahun 2021 sebesar 2,0 dengan Peringkat Komposit yaitu BAIK. Hal ini berarti PT. BPR Dewata Candradana telah melakukan penerapan Tata Kelola dengan Baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan agar implementasi Tata Kelola di BPR dapat lebih baik lagi, antara lain Pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR, kelengkapan organisasi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan pelaksanaan fungsi audit intern BPR, peningkatan sistem pengendalian intern BPR pada seluruh jajaran organisasi. Disamping itu, BPR juga memiliki kekuatan atas implementasi Tata Kelola yaitu bahwa kultur Good Corporate Governance yang telah terbentuk pada organisasi BPR, dimana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi Tata Kelola BPR semakin baik dari waktu ke waktu.



PT. BPR DEWATA CANDRADANA

Kantor Pusat : Jl. Gatot Subroto Tengah No. 348, Denpasar, Tlp: 0361 - 411424/429898, Fax: 0361 - 422278

Kantor Cabang Klungkung : Jl. Nakula No. 14, Klungkung, Tlp: 0366 - 22781/22782

Kantor Cabang Gianyar : Jl. Pudak Batubulan, Sukawati Gianyar, Tlp : 0361 - 4711042, 4711234

Kantor Kas Gianyar : Jl. Majapahit No. 8, Gianyar. Tlp : 0361 - 952461

Denpasar, 26 April 2022

PT. BPR Dewata Candradana



I Putu Diatmika
Direktur Utama

I Gst. Ngr. Wira Sedana
Komisaris

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Dewata Candradana

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

496240-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-601864-
26042022144805

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bprdewatacandradana@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-26 14:48:05



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**BPR Dewata Candradana <bprdewatacandradana@gmail.com>****Perbarindo**

2 pesan

Perbarindo <noreply@perbarindo.org>
Kepada: bprdewatacandradana@gmail.com

28 April 2022 12.12

**TANDA TERIMA**

No.319/GCG/DPP-PERBARINDO/IV/2022

Kepada Yth,
PT BPR DEWATA CANDRADANA
Jalan Gatot Subroto No. 348 Denpasar

KETERANGAN

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2021 dari PT BPR DEWATA CANDRADANA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 28 April 2022

PERBARINDO

**TANDA TERIMA**

No.319/GCG/Media-BPR/IV/2022

Kepada Yth,
PT BPR DEWATA CANDRADANA
Jalan Gatot Subroto No. 348 Denpasar

KETERANGAN

Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2021 dari PT BPR DEWATA CANDRADANA dalam bentuk Softcopy

Jakarta, 28 April 2022

MediaBPR-PERBARINDO

Perbarindo <noreply@perbarindo.org>
Kepada: bprdewatacandradana@gmail.com

28 April 2022 12.12

SURAT PERNYATAAN PENGIRIMAN FILE

LAPORAN TATA KELOLA (GCG)

NAMA BPR : DEWATA CANDRADANA

TANGGAL PENERIMAAN : 28/04/2022

TANGGAL APPROVE : 28/04/2022

NOMOR SURAT PENERIMAAN : No.319/GCG/DPP-PERBARINDO/IV/2022

Kami atas nama DEWATA CANDRADANA menyatakan bahwa data yang telah kirimkan ke DPP Perbarindo melalui SIP (Sistem Informasi Perbarindo) adalah benar dan valid sesuai yang telah dikirimkan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

1. Laporan GCG
2. Tanda terima pengiriman Laporan GCG dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bila ditemukan data yang tidak sesuai maka pihak DEWATA CANDRADANA bersedia untuk memperbaikinya dan mengirimkan kembali ke DPP PERBARINDO.

Terimakasih

Jakarta, 28 April 2022

I Gusti Agung Ayu Bintang Mahadewi, SE

PE. Kepatuhan